PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN PENGANIAYAAN DALAM KONFLIK LAHAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN



SKRIPSI

Digunakan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum

OLEH:

DEWA JAGAT SATRIA

NIM: 502015322

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG TAHUN 2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi



: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN PENGANIAYAAN DALAM KONFLIK LAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Nama : Dewa Jagat Satria

NIM : 502015322

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH.(

2. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum.

Palembang, 29 September 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.

Anggota: 1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum.

2. Drs. Edy Kastro, M.Hum.

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH NBM/NIDN: 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : DEWA JAGAT SATRIA

NIM : 502015322

PRODI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN PENGANIAYAAN DALAM KONFLIK LAHAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN"

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, September 2020

Dewa Jagat Satria

0AHF650316303

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN PENGANIAYAAN DALAM KONFLIK LAHAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan Dalam undang undang republik indonesia nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana (Konflik lahan). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam pemeriksaan perkara pidana serta apa faktor penghambat perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam perkara pidana. Metode Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber dan jenis data adalah data primer yang diperoleh dari Undang undang perlindungan saksi dan korban sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan (1) dalam memberikan perlindungan hukum secara preventif peraturan yang di buat untuk melindungi saksi dan korban agar terhindar dari ancaman pada saat memberikan keterangan pada saat pemeriksaan perkara pidana saksi dan korban merasa aman tidak ada tekanan dari pihak manapun dan saksi juga bebas memberikan keterangan di hadapan aparat penegak hukum tanpa adanya unsur paksaan, sedangkan perlindungan secara represif yaitu hukuman tambahan ini di buat agar para tersangka atau terdakwa merasa jera sehingga tidak ada lagi korban penganiayaan terhadap saksi dan korban dalam pemeriksaan perkara pidana. (2) alasan saksi dan korban dalam pemeriksaan perkara pidana harus diberikan perlindungan karena mereka yang memberikan kesaksian bisa menyangkut nyawa seseorang banyak saksi yang justru menjadi korban setelah saksi tersebut memberikan keterangannya terhadap suatu perkara. Faktor masyarakat, hukum, aparat penegak hukum serta sarana dan fasilitas juga sangat berpengaruh dalam memberikan perlindungan saksi dan korban.

Saran dalam penulisan skripsi ini agar perlindungan hukum terhadap saksi dalam pemeriksaan perkara pidana berjalan dengan baik berkaitan dengan hak-hak yang diperoleh, serta aparat penegak hukum yang harus bersifat netral dalam pengayoman saksi dan korban dan perlindungan juga harus di berikan kepada saksi tanpa harus saksi tersebut meminta terlebih dahulu perlindungan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Saksi dan Korban, Pemeriksaan Perkara Pidana

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah dengan segala dan puji syukur hanya milik Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya serta dengan pertolongan Allah SWT lah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN PENGANIAYAAN DALAM KONFLIK LAHAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN"

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan terwujudnya dan terselesaikannya skripsi ini tentu dengan adanya bantuan-bantuan dari pihak-pihak lain yang bersangkutan. Maka dari itu penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, selalu mendengar keluh kesah, mempermudah, dan selalu mengabulkan doa dari hambanya sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan.
- 2. Bapak H. Abid Djazuli, SE., MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya ;
- 3. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
- 4. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ;

- 5. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ;
- 6. Ibu Hj. Kurniati, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang memberikan bimbingan dan dorongan selama ini ;
- 7. Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, kesabaran, dan pengarahan yang diberikan kepada Saya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan ini;
- 8. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, kesabaran, dan pengarahan yang diberikan kepada Saya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan ini;
- Seluruh Dosen pengajar berserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah mengajarkan ilmu dan membantu Saya selama menjadi mahasiswa;
- 10. Kedua Orang Tua saya yang tercinta dan tersayang yaitu Ayah saya Jon Satria, SE. Laki-laki paling hebat bagai saya dan paling saya banggakan dalam hidup saya dan Ibu saya Heldamiaty wanita paling kuat didunia, yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, semangat dan dukungan, serta selalu mendoakan yang terbaik untukku, berjuang dan bekerja keras untuk membahagiakan anak-anaknya. Tanpa kalian saya tidak akan bisa sampai di titik ini.
- 11. Adik-adik saya Geza Jagat Satria, Fattah Jagat Satria, M Gentar Alam dan M Dempu Alam yang sangat saya cintai dan sayangi. Semoga kelak kalian dapat tumbuh menjadi anak yang membanggakan keluarga dan negara.

12. Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang saya cintai, Semoga tetap menyuarakan kebenaran dan keadilan di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Palembang.

13. Kekasihku Mutia Naura Salsabilla yang selalu sabar dan memberikan semangat, dukungan serta selalu mendoakan yang terbaik untukku.

14. Sahabat-Sahabatku dari Jarai Dyan Pratama, M Rizki Saputra, Ryan Satria dan Ricco Melandra terima kasih atas kebersamaan yang telah terjalin dan terjaga sampai detik ini.

15. Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa sebagai sebuah karya ilmiah, penulis skripsi ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajian maupun pembahasannya. Oleh karena itu, penulis menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran guna perbaikan dan kemajuan penulis di masa yang akan datang, semoga penulisan skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, September 2020

Dewa Jagat Satria

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i			
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	. ii			
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii			
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv			
ABSTRAK	v			
KATA PENGANTAR	vi			
DAFTAR ISI ix				
BAB I PENDAHULUAN				
A. Latar Belakang	1			
B. Permasalahan.	6			
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6			
D. Kerangka Konseptual	7			
E. Metode Penelitian.	9			
F. Sistematika Penulisan	9			
BAB II TINJAUAN PUSTAKA				
A. Pengertian Perlindungan Hukum	11			
B. Pengertian Saksi dan Korban	15			
1. Pengertian Saksi	15			
2. Pengertian Korban	32			
C. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	36			
Pengertian Tindak Pidana	36			

		2. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	37
		3. Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	38
BAB III	PE	MBAHASAN	
		Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam pemeriksa perkara pidana konflik lahan menurut undang-undang perlindung saksi dan korban	gan 43 an lik
BAB IV	PE	NUTUP	
A.	Ke	simpulan	55
B.	Sai	ran.	56
DAFTA	R P	USTAKA	
LAMPI	RAI	N	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses peradilan yang dicita-citakan bangsa Indonesia adalah proses peradilan yang adil, dalam artian kepentingan semua pihak yang terlibat didalamnya dapat terlindungi. Proses hukum yang adil disini mengandung arti dilindunginya kepentingan dari para pihak yang terlibat didalamnya sehingga ada keseimbangan dalam pencapaian keadilan.

Selama berlangsungnya proses peradilan perlu diupayakan agar saksi dan korban juga memerlukan jaminan keamanan karena tidak jarang dalam posisinya saksi terancam keselamatan jiwanya. Saksi mempunyai peranan penting dalam menggali perkara pidana, oleh karena itu kepentingan seorang saksi harus betul-betul diperhatikan. Seorang saksi senantiasa memberikan keterangan terhadap adanya tindak pidana yang didengar atau yang dialami sendiri manakala ada perlindungan terhadap kepentingan yang dimilikinya baik itu dalam bentuk perlindungan fisik maupun psikologis.

Selama berlangsungnya proses peradilan perlu diupayakan agar saksi dan korban juga memerlukan jaminan keamanan karena tidak jarang dalam posisinya saksi terancam keselamatan jiwanya. Saksi mempunyai peranan penting dalam menggali perkara pidana, oleh karena itu kepentingan seorang saksi harus betul-betul diperhatikan. Seorang saksi senantiasa memberikan keterangan terhadap adanya tindak pidana yang didengar atau yang dialami sendiri manakala

ada perlindungan terhadap kepentingan yang dimilikinya baik itu dalam bentuk perlindungan fisik maupun psikologis, sehingga dengan adanya laporan yang diberikan maka akan menambah efektivitas dan kecepatan penegak hukum dalam memberantas suatu tindak pidana.

Perlu dipahami bersama bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Bisa dibayangkan bagaimana jalannya suatu persidangan tanpa dihadiri saksi sebagai alat bukti, hal demikian akan sangat menghambat jalannya proses penyelesaian perkara, oleh karena itu peranan saksi yang demikian ini akan terasa sangat ironis apabila kedudukan seorang saksi berada pada posisi yang lemah.

Ancaman yang diterima oleh saksi pun sangatlah beragam, bukan hanya diri pribadinya yang terancam akan tetapi ancaman tersebut ditujukan pula kepada keluarga maupun kerabatnya sehingga akan mempengaruhi keterangan yang dia berikan dalam proses perkara pidana. Hal-hal yang esensial terhadap perlindungan saksi adalah agar mereka bebas dari tekanan pihak luar yang mencoba

mengintimidasi berkenaan dengan kesaksiannya dalam suatu perkara pidana. Mereka telah secara sadar dan suka rela bersedia menjadi seorang saksi dalam suatu perkara sekaligus berani mengatakan yang sebenarnya tanpa diliputi rasa takut, dan mereka telah mematuhi sebagai warga negara yang baik dan taat hukum.

Kesediaan masyarakat dalam memberikan kesaksian atau melaporkan adanya tindak pidana akan memudahkan proses penyelesaian tindak pidana sehingga hukum dapat ditegakkan. Dengan adanya perlindungan terhadap saksi terutama dalam pemberian hak-hak yang dianggap bisa dimanfaatkan dalam proses peradilan pidana sebagai suatu bentuk penghargaan atau kontribusi saksi itu sendiri dalam proses tersebut maka akan menimbulkan keberanian pada masyarakat guna melaporkan dugaan adanya tindak pidana. Dalam proses pengungkapan suatu kasus pidana mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan pembuktian di persidangan, keberadaan dan peran saksi sangatlah di harapkan. Bahkan menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan kasus pidana dimaksud.¹

Para saksi dan korban seringkali tidak terlindungi keselamatannya dan terjadi intimidasi atau teror, akibatnya mereka enggan bersaksi di persidangan. Padahal saksi merupakan salah satu alat bukti di dalam pemeriksaan perkara pidana dimana keterangannya dapat membuktikan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan pidana.²

¹ http://www.parlemen.net/site/details.php?guid=baee06da68922a888206f829c46 d0af8&docid=t pakar, Urgensi Perlunya Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi, Muhammad Yusuf, di akses tanggal 15 oktober 2007.

² Binsar Gultom. Pandangan Seorang Hakim Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia.

Sedangkan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban telah tertera dalam Pasal 170 KUHP berbunyi:

(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam:

- 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
- 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
- 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Sementara pasal 351 ayat 2 KUHP berbunyi: Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, adapun sepanjang tahun 2017 lalu, terjadi 659 kasus konflik agraria di Indonesia dengan luas lahan berkonflik mencapai 520.491,87 ha³, Kuantitas jumlah konflik tersebut menurut catatan organisasi non pemerintah, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), meningkat 50% dibanding tahun

Pustaka Bangsa Press. Medan, 2006. hlm 114

³ Kompas.com, *konflik lahan tak Cuma sekedar sengketa*, diakses tanggal 27 desember 2017

sebelumnya. Bila dirata-ratakan terjadi 2 konflik lahan per harinya. Perkebunan masih menempati peringkat tertinggi dalam konflik lahan di tahun 2017 dengan catatan 208 konflik (32%), di bawahnya berturut-turut properti yang mencapai 199 konflik (30%), infrastruktur 94 konflik (14%), pertanian 78 konflik (12%), kehutanan 30 konflik (5%), pesisir/kelautan 28 konflik (4%), serta pertambangan 22 konflik (3%).⁴

Angka-angka yang mengkhawatirkan tersebut memunculkan pertanyaan seberapa sulit konflik lahan ini bisa tersolusikan. Menyelesaikan konflik memang tidak mudah. Apalagi bila melibatkan lebih dari dua pihak yang berkepentingan. Konflik jauh lebih pelik dan lebih luas pengertiannya dari sengketa karena mencakup perselisihan yang bersifat laten (tersembunyi) dan manifes (terbuka). Konflik juga melibatkan pihak yang sudah teridentifikasi dengan jelas dan yang belum teridentifikasi, sementara sengketahanya mencakup pihak yang sudah terindentikasi dengan jelas.

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan : "Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".

Kemudian dalam Pasal 12 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan : "LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian

_

⁴ http://www.conflictresolutionunit.id/warta-mutakhir/20190529/konflik-lahan-tak- cuma-soal-sengketa.html, diakses tanggal 29 mei 2019

perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".

Terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam memberikan perlindungan kepada saksi, maka tugas yang paling utama dari LPSK itu sendiri adalah melindungi saksi yang mengetahui tindak pidana agar tercipta penegakan hukum yang seadil-adilnya, sama rata dan tidak pandang bulu. Hal ini sangat penting untuk menciptakan hukum yang sebenarnya didalam suatu negara hukum.

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum dan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN PENGANIAYAAN DALAM KONFLIK LAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN"

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan di atas, maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam pemeriksaan perkara pidana konflik lahan menurut undang-undang perlindungan saksi dan korban
- 2. Apakah faktor penghambat perlindungan hukum terhadap saksi dan korban penganiayaan dalam pemeriksaan perkara pidana konflik lahan

C. Ruang lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan

permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat dalam pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkut paut dengan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban penganiayaan dalam konflik lahan menurut undang undang perlindungan saksi dan korban.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam pemeriksaan perkara pidana konflik lahan menurut undang-undang perlindungan saksi dan korban
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat perlindungan hukum terhadap saksi dan korban penganiayaan dalam pemeriksaan dalam perkara pidana konflik lahan

D. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang akan di teliti.⁵

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini, maka di bawah ini ada beberapa konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang dapat di jadikan pegangan dalam memahami skripsi ini:

a. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, perlindungan hukum

-

⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press Alumni. Bandung, 1986. hlm

korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat di wujudkan dalam berbagai bentuk.⁶

- b. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.⁷
- c. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana⁸
- d. Agraria menurut bahasa adalah Ladang atau Tanaman (bahasa Yunani), sedangkan menurut Istilah Agraria adalah Urusan yang menyangkut Pertanian atau Tanah Pertanian, juga urusan kepemilikan Lahan.
- e. Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. ¹⁰
- f. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.¹¹

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm. 133

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

 $^{^{8}}$ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁹ Agraria, https://id.wikipedia.org/wiki/Agraria, diakses tanggal 09 mei 2018.

¹⁰ Konflik, https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik, diakses tanggal 20 maret 2020.

¹¹ Pidana, https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana, diakses tanggal 05 april 2020.

E. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu pendekatan penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana.¹²

Teknik pengumpulan data dititik beratkan pada penelitian keperpustakaan dengan cara mengkaji :

- a. Bahan hukum primer: berupa Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban.
- Bahan hukum skunder: berupa buku-buku, majalah, pendapat para ahli/pakar.
- c. Bahan hukum tersier: berupa jurnal, ensiklopedia, bahan dari internet.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, maka keseluruhan sistematika penulisannya di susun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan penelitian dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka

Pengertian Penelitian Hukum Normatif melalui https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/, diakses tanggal 26 januari 2013.

teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan di kemukakan tentang pengertian analisis, perlindungan hukum, saksi dan korban, konflik lahan serta pengertian pidana.

III. PEMBAHASAN

Bab ini berisikan jawaban dari permasalahan yang telah di rumuskan yang memuat tentang perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam pemeriksaan perkara pidana serta faktor penghambat perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam perkara pidana.

IV. PENUTUP

Dalam bab ini mengemukakan kesimpulan tentang hal-hal yang telah di uraikan dalam bab-bab terdahulu, guna menjawab permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam pemeriksaan perkara pidana serta faktor penghambat perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam perkara pidana. Dalam bab ini di berikan tambahan berupa saran yang berkaitan mengenai perlindungan bagi saksi dan korban dalam pemeriksaan perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Binsar Gultom, 2006. Pandangan Seorang Hakim Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press Alumni, Bandung.
- Wjs Poerwadarminta, 1961. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- K. Kueteh Sembiring, 1987. *Sumber- sumber Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Soedikno Mertokusumo, 1991. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Jogjakarta.
- Rocky Marbun, 2009. *Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, Visimedia, Jakarta.
- CST Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Ishaq, 2009. Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2012. *Viktimologi Perlindungan korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, 2012. Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1993. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta.
- H.R. Abdussalam, 2006. Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat Jilid 2, Restu Agung, Jakarta.
- Hari Sasangka, Lily Rosita, 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Wiryono Podjodikoro, 1976. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumber Bandung, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Darwan Prints, 1989. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta.
- Samidjo, 1988. Responsi Hukum Acara Pidana, Armico, Bandung.

- Arief Gosita,1993. Masalah Korban Kejahatan, Akademika, Presindo, Jakarta.
- Muladi, 2005. Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana, Refika Aditama, Bandung.
- Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatn Antara Norma Dan Realita, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989. cet. ke-2, Balai Pustaka, Jakarta.
- S.R. Sianturi, 2002. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3, Storia Grafika, Jakarta.
- Wiryono Prodjodikoro, 2003. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT.Refika Aditama, Bandung.
- R. Soesilo, 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor.
- Tirtaamidjaja, 1955. Pokok-pokok Hukum Pidana, Fasco, Jakarta.
- Prof. Moeljatno, SH, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara.
- LedenMarpaung, 2002. Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

C. Internet

- http://www.parlemen.net/site/details.php?guid=baee06da68922a888206f 829c4 6d0af8&docid=tpakar, Perlindungan Terhadap Saksi, Muhammad Yusuf, di akses tanggal 15 oktober 2007.
- Kompas.com, konflik lahan tak Cuma sekedar sengketa, diakses tanggal 27 desember 2017.
- http://www.conflictresolutionunit.id/warta-mutakhir-tak-cuma-soal-seng keta. html, diakses tanggal 29 mei 2019.
- Agraria, https://id.wikipedia.org/wiki/Agraria, diakses tanggal 09 mei 2018.
- Konflik, https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik, diakses tanggal 20 maret 2020.
- Pidana, https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana, diakses tanggal 05 april 2020.
- Pengertian Penelitian Hukum Normatif melalui https://idtesis.com/, diakses tanggal 26 januari 2013.
- Makalah Hukum pidana , http://www.academia.edu ,di akses tanggal 22 Agustus 2018
- https://www.mongabay.co.id/2020/03/25/sengketa-lahan-walhi-sumseldua-warga-lahat-tewas-diserang-sekuriti-perusahaan-sawit/, dua warga tewas, Rahmadi R, d